

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 421.5/1762

TANPA BIAYA

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor: 421.3/681/Cabdisdik.Balige/XI/2020 tanggal 30 November 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi/ Izin Pendirian SMK Negeri 3 Balige Kabupaten Toba;
- 2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor: 421.3/710/Cabdisdik.Balige/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 15 Desember 2020.

Menimbang

: bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).



Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN:



: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN Menetapkan

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

> 1 Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Balige

2. Alamat : Desa Lumban Pea Tambunan, Kec. Balige

Kab. Toba

: Pariwisata 3 Bidang Keahlian

Program Keahlian 1. Perhotelan dan Jasa Pariwisata 4.

2. Kuliner

5. Kompetensi Keahlian : 1. Usaha Perjalanan Wisata

2. Perhotelan

3. Tata Boga

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

> Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 2.

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan

digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si NIP. 19660209 199203 1 004

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2